



SALINAN

BUPATI MAMASA
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMASA
NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMASA,

Menimbang: a. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, maka dilakukan Pergeseran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Mamasa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Mamasa dan Kota Palopo di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4186);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Belanja Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Mamasa Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 1 TAHUN 2025 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 berjumlah Rp 1.001.753.876.905,00 bertambah/(berkurang) sebesar Rp (32.179.702.000,00) dengan rincian perubahan sebagai berikut :

1. Pendapatan :	
a. Semula	Rp.975.636.098.268,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (51.179.702.000,00)</u>
Jumlah Pendapatan setelah perubahan	Rp.924.456.396.268,00
2. Belanja :	
a. Semula	Rp.964.013.730.217,00
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (32.983.559.843,00)</u>
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp.931.030.170.374,00
Surplus/(Defisit) setelah Perubahan	Rp. (6.573.774.106,00)
3. Pembiayaan :	
a. Penerimaan	
1. Semula	Rp. 26.117.778.637,00
2. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 45.117.778.637,00</u>
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp. 19.000.000.000,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	
1. Semula	Rp. 37.740.146.688,00
2. Bertambah/(Berkurang)	<u>Rp. 803.857.843,00</u>
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp. 38.544.004.531,00
Jumlah Pembiayaan Netto Setelah Perubahan	<u>Rp. 6.573.774.106,00</u>
Sisa lebih pembiayaan Setelah Perubahan	<u>Rp. 0,00</u>

Pasal 2

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamasa.

Ditetapkan di Mamasa
pada tanggal 15 Mei 2025
BUPATI MAMASA,

ttd

WELEM SAMBOLANGI

Diundangkan di Mamasa
pada tanggal 15 Mei 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMASA,

ttd

MUHAMMAD SYUKUR

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMASA TAHUN 2025 NOMOR 03

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MAMASA
Plt. KABAG. HUKUM dan HAM,



YAURY SH
Pangkat : Penata Tk. I
NIP. : 19780120 201101 1 002